

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH
ORANG TUA KANDUNG DALAM PENGURUSAN BALIK
NAMA SERTIFIKAT TANAH**

SKRIPSI

Oleh:

NABILA PUTRI

NIM 220201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH
ORANG TUA KANDUNG DALAM PENGURUSAN BALIK
NAMA SERTIFIKAT TANAH**

SKRIPSI

Oleh:

NABILA PUTRI

NIM 220201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025

Penulis,



Nabila Putri
NIM 220201110133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Putri NIM 220201110133 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI.
NIP.198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Putri NIM 220201110133 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: **B+**

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007
2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002
3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris Penguji


Malang, 28 November 2025



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Putri
NIM : 220201110133
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua
Kandung Dalam Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 19 Juni 2025	Perbaikan Latar Belakang	
2.	Selasa, 16 September 2025	Perbaikan Penelitian Terdahulu	
3.	Senin, 22 September 2025	Perbaikan Sistematika	
4.	Selasa, 23 September 2025	Perbaikan Kerangka Teori	
5.	Rabu, 24 September 2025	ACC Seminar Proposal	
6.	Selasa, 21 Oktober 2025	Konsultasi Skripsi	
7.	Selasa, 28 Oktober 2025	Revisi Bab 3	
8.	Senin, 3 November 2025	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	Senin, 10 November 2025	Revisi bab 4	
10.	Jumat, 14 November 2025	ACC naskah skripsi.	

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

“Kebaikan tidak hanya tampak dari niat, tetapi dari cara sesuatu dijalankan.”

(Immanuel Kant)

“Siapa yang mengabaikan hal kecil, ia akan kehilangan hal besar.”

(Ummar Bin Khattab)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung Dalam Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Haris, M.HI, sebagai Dosen Pembimbing yang memotivasi

penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap pengajar dan staf administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Yang paling utama penulis berterimakasih kepada H. Atim dan Hj. Nafisah selaku orang tua. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, kecukupan, nasihat, didikan dan jerih payahnya. Terimakasih sudah senantiasa memberikan dukungan penuh, doa tulus setiap harinya, dan semangat dalam setiap perjalanan hidup penulis, terimakasih atas pendidikan yang sangat layak selama ini hingga penulis bisa sampai dititik ini.
8. Terimakasih, adik-adikku tersayang, Nayla Sova Amelia dan Nadira Kanza Kamila, yang selalu memberikan semangat, tempat bercerita, dan apresiasi hangat setiap penulis mempunyai pencapaian.
9. Terimakasih, seluruh keluarga besar terutama nenek tercinta Mbah La, sudah memberikan kasih sayang penuh dan menjadi tempat pulang terdekat penulis di tempat rantau.
10. Terimakasih, teman-teman (Huwuh and The Gank: Regina, Ira, Fadhila, Nimas, dan Helma) selaku teman SMP sampai sekarang yang selalu merayakan dan mengapresiasi apapun pencapaian penulis walaupun dari jauh.

11. Terimakasih, teman-teman seperjuangan sekaligus menjadi keluarga penulis selama di Malang (Momi Ocha, Safira, Imel, Nafisa, Ninta, Naina, dan Ahul) terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan proses panjang penulis, yang sangat berkontribusi selama perkuliahan sampai akhir, mendukung, sharing ilmu, mendengarkan keluh-kesah, dan selalu ada untuk penulis baik suka maupun duka.
12. Terimakasih, Achmad Amaludin Rifki Syafrilla atas kehadirannya yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis setelah keluarga, yang menjaga, membantu dan menemani penulis selama fase skripsi ini, selalu mau mendengarkan semua apa yang dirasakan penulis saat masa-masa menjadi mahasiswa akhir, terimakasih atas semua kebahagiaan dan waktunya untuk selalu ada saat penulis sedih maupun senang.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa, tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca. Penulis sadar bahwa skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2025

Penulis



Nabila Putri
NIM 220201110133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana dituliskan pada suatu buku menjadi rujukan. Baik dalam menuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
í = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
í = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
í = Dhamah	Ū	دُونَ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "í", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = ۹	قَوْلُ = Qawlun
Ay = ۴	خَيْرُ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۱ ۴	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
۴	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
۹	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمَّ = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَى = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيًّا = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

F. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah

dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَمْرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمْرٌ	Umirtu

G. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. *Lafadz al-jalalah* (الْجَلَالَةُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum fii rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,
Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān,
Naşīr al-Dīn al-Ṭūs,
Abū Naṣr al-Farābī,
Al-Gazālī,
Al-Munqiż min al-Dalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
تجريدي.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Data	13
4. Sumber Data atau Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
6. Metode Analisis Bahan Hukum	18
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33

A.	Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch	33
B.	Perwalian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	39
C.	Administrasi Peradilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	43
BAB III.....		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Gambaran Umum Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg	48
B.	Dasar Hukum Perwalian Oleh Orang Tua Kandung.....	50
C.	Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	55
D.	Hasil Analisis Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung Menurut Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch	61
BAB IV		72
PENUTUP		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		90

ABSTRAK

Nabila Putri, 220201110133, 2025, *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung Dalam Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: *Perwalian, Prosedur Pengajuan Perkara, Balik Nama Sertifikat, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama*

Pada dasarnya, perwalian orang tua kandung berlaku otomatis selama tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kewenangannya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kekeliruan pemahaman bahwa penetapan pengadilan diperlukan untuk mengurus administrasi harta warisan anak. Situasi ini tampak dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, di mana seorang ibu mengajukan permohonan perwalian untuk kebutuhan balik nama sertifikat tanah warisan yang masih atas nama almarhum mertua ibu tersebut. Permohonan tersebut tetap diproses melalui PTSP karena seluruh persyaratan administrasi formil terpenuhi, sehingga penilaian terhadap aspek substansi menjadi ranah Majelis Hakim.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kerangka hukum perwalian oleh orang tua kandung sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam mekanisme pengajuan permohonan perwalian di Pengadilan Agama. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan perspektif asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 107-110 KHI secara jelas menetapkan bahwa orang tua kandung merupakan wali sah bagi anaknya yang belum dewasa, sehingga penetapan pengadilan tidak diperlukan jika tidak ada alasan hukum untuk mencabut hak tersebut. Dalam perkara yang dianalisis, Majelis Hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon secara hukum sudah menjadi wali.

Pada tahap awal, PTSP dinilai telah menjalankan prosedur sesuai keputusan Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 dan Buku II Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa PTSP hanya memeriksa kelengkapan administratif tanpa menilai substansi permohonan. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan fungsi informasi di PTSP agar masyarakat memahami jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan dan sesuai ketentuan, sehingga proses peradilan berlangsung lebih efektif dan sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan agar tidak terjadi lagi multitafsir di masyarakat.

ABSTRACT

Nabila Putri, 220201110133, 2025, *Juridical Review of Guardianship Applications by Biological Parents in the Management of Land Certificate Name Change*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: *Guardianship, Case Submission Procedure, Certificate Name Change, Legal Certainty, Religious Court*

Basically, the guardianship of the biological parents takes effect automatically as long as there is no court decision that revokes their authority. However, in practice, there is still a misunderstanding that the court's determination is necessary to take care of the administration of the child's inheritance. This situation can be seen in Case Number 314/Pdt.P/2025/PA. Mlg Regency, where a mother submitted a guardianship application for the need to change the name of the inheritance land certificate that was still in the name of the mother's deceased mother-in-law. The application is still processed through PTSP because all formal administrative requirements are met, so that the assessment of the substance aspect is the domain of the Panel of Judges.

This study aims to explain the legal framework of guardianship by biological parents as stipulated in the Marriage Law and Compilation of Islamic Law, as well as to examine the application of the principle of legal certainty in the mechanism for submitting guardianship applications at the Religious Court. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively with the perspective of the principle of legal certainty according to Gustav Radbruch.

Based on the results of the research, Articles 47 and 50 of the Marriage Law jo. Law Number 16 of 2019 and Articles 107-110 of the KHI clearly stipulate that the biological parents are the legal guardians of their minor children, so that a court determination is not necessary if there is no legal reason to revoke these rights. In the case analyzed, the Panel of Judges stated that the application could not be accepted because the applicant was legally already a guardian.

In the initial stage, PTSP is considered to have carried out procedures in accordance with the Supreme Court's decision Number 26/KMA/SK/II/2012 and Book II of the Supreme Court, which emphasizes that PTSP only checks administrative completeness without assessing the substance of the application. This study emphasizes the importance of improving the information function in PTSP so that the public understands the types of applications that can be submitted and according to the provisions, so that the judicial process takes place more effectively and in line with the principles of simplicity, fast, and low cost so that there is no more multiinterpretation in the community.

تجریدی

نبيلة فوتري، ٢٠٢٥، مراجعة قانونية لطلبات الوصاية من قبل الوالدين البيولوجيين في إدارة تغيير اسم شهادة الأرض. اطروحة. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ. المشرف: عبد الحارس، م. هي.

الكلمات المفتاحية: الوصاية، إجراءات تقديم القضية، تغيير اسم الشهادة، القين القانوني، المحكمة الدينية

تهدف هذه الدراسة إلى شرح الإطار القانوني للوصاية من قبل الوالدين البيولوجيين كما هو منصوص عليه في قانون الرواج وتجميع الشريعة الإسلامية، وكذلك إلى دراسة تطبيق مبدأ اليقين القانوني في آلية تقديم طلبات الوصاية إلى المحكمة الدينية. تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث القانوني المعيارية مع نجح تشريعي ونجح قضية، باستخدام مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية يتم تحليلها نوعياً من منظور مبدأ اليقين القانوني وفقاً لغostاف رادبرون.

استناداً إلى نتائج البحث، تنص المادتان ٤٧ و ٥٠ من قانون الزواج رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ والمادتان ١١٠-١٠٧ من قانون الزواج بوضوح على أن الوالدين البيولوجيين هما الأوصياء القانونيون على أطفالهم القصر، بحيث لا يكون من الضروري اتخاذ قرار قضائي إذا لم يكن هناك سبب قانوني لسحب هذه الحقوق. في القضية التي تم تحليلها، ذكرت لجنة القضاة أن الطلب لا يمكن قبوله لأن مقدم الطلب كان بالفعل وصياً قانونياً.

في المرحلة الأولى، يعتبر بتساب قد نفذ إجراءات وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم ٢٦/٢٠١٢/سك/ كما في الكتاب الثاني للمحكمة العليا، الذي يؤكد أن بتساب يتحقق فقط من اكتمال الإدارة دون تقييم جوهر الطلب. تؤكد هذه الدراسة على أهمية تحسين وظيفة المعلومات في بتساب حتى يفهم الجمهور أنواع الطلبات التي يمكن تقديمها ووفقاً للأحكام، بحيث تتم العملية القضائية بشكل أكثر فعالية وتوافقاً مع مبادئ البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة حتى لا يكون هناك تعدد تفسيري في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, praktik hukum keluarga menyediakan prosedur perlindungan yang disebut perwalian. Prosedur ini berfungsi sebagai solusi untuk kondisi dimana seseorang secara hukum tidak dapat menggunakan hak tanggung jawabnya karena usia, kesehatan mental, atau kondisi lainnya. Dalam sistem hukum, perwalian mengandung kepercayaan dan kewajiban, selain menjalankan tugas administratif, seorang wali juga diharuskan bertindak demi kepentingan terbaik orang yang diwakilinya.¹

Negara Indonesia telah mengatur secara khusus ketentuan hukum mengenai perwalian ini di dalam pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pada pasal 47 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Kemudian pada pasal 50 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang

¹ Soraya Devy, *Sistem Perwalian di Aceh Pergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Praktek Masyarakat*, (Aceh: Sahifah, 2018), 6.

tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²

Dalam praktik hukum di Indonesia, perwalian menjadi isu krusial terkhusus perwalian anak di bawah umur yang tidak hanya menyangkut aspek keperdataan, tetapi juga menyangkut persoalan perlindungan hak anak serta kepastian hukum.

Hal ini tampak dalam salah satu kasus dalam perkara nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg. Dimana seorang ibu kandung mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap dua anaknya yang masih di bawah umur dengan tujuan agar dapat mengurus balik nama sertifikat hak milik atas harta warisan. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum, tindakan tersebut seharusnya tidak memerlukan penetapan wali karena ibu kandung telah sah sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur.

Selain itu, status hak atas tanah warisan yang belum dibagi secara jelas yang seharusnya secara prosedural harus memastikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum mertua pemohon. Padahal, perpindahan hak waris harus melalui runtutan sebab-akibat yang jelas, baru kemudian dilakukan peralihan hak atas tanah, hal ini dapat dimulai dari tingkat kelurahan dan kemudian dicatatkan secara resmi melalui akta waris yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no 006265, (2019): 2-6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16>

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan putusan permohonan tersebut dengan amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).³ Karena pemohon selaku ibu kandung sudah menjadi wali atas anaknya secara hukum.

Selain itu karena status tanah itu kabur akibat tidak ada keterangan pembagian hak tanah warisan, yang seharusnya proses peralihan hak atas tanah itu dilakukan setelah adanya pembagian yang jelas. Sehingga amar tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum perwalian.

Permasalahan utama dalam penelitian ini tidak terletak pada putusan hakim ataupun kewenangan PTSP, melainkan pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perwalian sehingga permohonan yang diajukan menjadi tidak tepat. Kondisi ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yang menghendaki agar hukum positif diterapkan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi yang mencakup beberapa karakter utama.

Pertama, hukum harus bersifat positif. Kedua, norma hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Ketiga, penegakkan hukum menuntut konsistensi. Keempat, hukum tidak sering berubah-ubah.

Ketika masyarakat mengajukan permohonan yang sesungguhnya tidak diperlukan, muncul ketidaksesuaian antara kebutuhan hukum dengan

³ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelike Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 307, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

langkah administratif yang ditempuh, sehingga berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam proses peradilan yang menjadikan kurang efisien.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran dalam sistem pelayanan di peradilan yang telah diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pengajuan berkas di pengadilan wajib di verifikasi oleh petugas PTSP sebelum diregister oleh pihak kepaniteraan.

Di sisi lain, pengadilan pada prinsipnya tidak berwenang menolak suatu perkara selama persyaratan administratif telah dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas *ius curia novit* yang mewajibkan hakim untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan kesalahan pada tahap PTSP, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat serta perlunya penguatan fungsi edukatif PTSP dalam memberikan penjelasan mengenai jenis permohonan yang tepat beserta dokumen yang seharusnya diajukan.

⁴ I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–74, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.

Pada titik inilah problem kepastian hukum tampak jelas. Mengacu pada pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila aturan disusun secara jelas, dipatuhi, serta diterapkan secara konsisten.

Ketika masyarakat tidak memahami ketentuan mengenai perwalian sehingga mengajukan permohonan yang sebenarnya tidak diperlukan, sementara PTSP hanya melakukan verifikasi administratif tanpa memberikan penjelasan substansial, maka akan muncul beberapa konsekuensi terhadap asas kepastian hukum.

Pada penelitian terdahulu banyak membahas tentang perwalian dalam konteks jual beli atau sengketa waris. Salah satunya skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”. Penelitian ini berfokus pada permohonan perwalian di PN Jepara terkait dengan izin menjual harta anak di bawah umur.⁵

Melihat dari celah inilah penelitian ini menjadi penting. Karena belum banyak penelitian yang menyoroti aspek edukasi administrasi dalam pelayanan peradilan, terkhusus dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang sebenarnya tidak membutuhkan penetapan pengadilan lagi.

⁵ Dian Intan Lestari, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara,” *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021): 173-80.

Penulis berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar hukum perwalian serta menggunakan peran PTSP sebagai sarana informasi, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan prosedur dengan perkara yang ingin diajukan, sehingga hal ini dapat selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan dasar hukum perwalian, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tahapan hukum yang runtut serta sesuai dengan asas kepastian hukum. Agar tidak ada lagi multitafsir dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum perwalian orang tua kandung terhadap anak di bawah umur menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam proses pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung pada tahap administarasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dasar hukum perwalian orang tua kandung terhadap anak di bawah umur menurut ketentuan Peraturan Perundangan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menguraikan penerapan asas kepastian hukum dalam proses pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung pada tahap administrasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hal diharapkan untuk memberikan manfaat seperti dengan penelitian ini. Baik untuk peneliti, orang lain dan terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara peradilan agama dan hukum keluarga islam. Penelitian ini dapat meningkatkan penerapan asas kepastian hukum dalam proses administrasi permohonan di pengadilan dengan menjelaskan pemahaman dasar keilmuan mengenai perwalian orang tua kandung sebagai wali anak tanpa perlu adanya penetapan pengadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan penerapan di masyarakat mengenai

kebutuhan administratif pengurusan balik nama sertifikat menggunakan permohonan perwalian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan rujukan untuk masyarakat dalam memahami prosedur administrasi sebelum mengajukan permohonan perwalian dengan dokumen dan syarat yang sesuai hukum yang berlaku. Serta memberikan gambaran mengenai peran edukatif dalam pelayanan administrasi yang penting. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa istilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini dan juga digunakan sebagai pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman atas istilah dalam penelitian ini, seperti:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan pada dasarnya adalah proses mengolah sejumlah data mentah dengan cara merangkum, memilah, serta mengelompokkan bagian-bagian yang relevan. Langkah ini dilakukan agar data yang terkumpul dapat saling dikaitkan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Melalui tinjauan, peneliti berusaha menemukan pola yang konsisten dalam data sehingga hasil analisis bisa dipahami, ditafsirkan, dan memberikan makna yang jelas.⁶

Sedangkan yuridis, pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang memiliki makna hukum dan diakui keberlakuan oleh negara. Aturan yang bersifat yuridis berarti tetap, resmi, serta mengikat seluruh orang yang berada dalam lingkup berlakunya hukum tersebut.

Karena itu, siapa pun yang melanggarinya dapat dikenakan sanksi. Istilah ini juga mencakup norma-norma yang dipandang sah menurut hukum, baik berupa peraturan tertulis, kebiasaan, etika, maupun nilai moral yang dijadikan dasar dalam melakukan penilaian.⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah sebuah kegiatan menelaah secara cermat, melakukan pengumpulan data, atau menyelidiki suatu hal secara teratur dan objektif dengan berlandaskan pada aturan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, tinjauan yuridis tidak hanya diartikan sebagai analisis terhadap substansi atau amar suatu putusan pengadilan, melainkan juga dapat mencakup analisis terhadap prosedur, tata cara, serta penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, tinjauan yuridis dimaknai sebagai analisis terhadap proses administrasi pengajuan permohonan

⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung di Pengadilan Agama.

2. Perwalian

Perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang berfungsi mengantikan peran dan kewenangan orang tua dalam mengurus anak yang belum mencapai batas usia tertentu atau belum menikah.⁸

Anak yang berada dalam perwalian adalah mereka yang belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai status belum kawin juga ditegaskan dalam kedua regulasi tersebut.

Ruang lingkup kewenangan wali mencakup pengurusan diri anak serta pengelolaan harta bendanya. Pelaksanaan perwalian diharapkan dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan anak, baik terkait perkembangan pribadi maupun pengelolaan kekayaannya.⁹

Demikian pula ketika perwalian berakhir, mekanisme penghentinya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak

⁸ Nuryanto A. Daim dan Suwarno Abadi, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak,” *Law and Humanity* 1, no. 2 (2023): 194–214, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.549>.

⁹ Muhammad Dzaky, “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 478–89, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.276>.

menimbulkan kerugian bagi anak, baik terhadap dirinya maupun terhadap harta miliknya.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan posisi ibu kandung yang secara hukum telah menjadi wali anaknya tanpa harus memperoleh penetapan dari pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut peraturan perundangan memang mensyaratkan adanya izin atau penetapan khusus.

3. Balik Nama Sertifikat

Balik nama sertifikat merupakan proses hukum sekaligus administratif untuk mengganti identitas pemilik yang tercantum dalam sertifikat tanah maupun bangunan, dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.

Langkah ini sangat penting karena menjadi dasar kepastian hukum atas kepemilikan, menghindarkan dari kemungkinan perselisihan di kemudian hari, serta mempermudah berbagai urusan yang berkaitan dengan properti tersebut.

Balik nama biasanya dilakukan ketika terjadi perpindahan hak atas tanah atau bangunan, misalnya karena jual beli, hibah, warisan, tukar-

¹⁰ Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 62–70, <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>.

menukar, ataupun pemberian hak milik dari pihak developer kepada pembeli pertama.¹¹

Balik nama sertifikat perlu dilakukan sebab dilihat dari segi kepastian hukum untuk diakui secara resmi sebagai pemilik sah di kantor pertanahan, menghindari sengketa agar kepemilikan menjadi jelas, mempermudah transaksi berikutnya, dan mudah mengakses layanan publik.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena melibatkan studi literatur yang mendalam dan analisis terhadap dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Maka dari itu, penelitian ini lebih spesifik sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹¹ Edelweis Lararenjana, Panduan Lengkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanah dengan Mudah dan Aman, *Liputan 6*, 18 Januari 2025, diakses 20 September 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5880170/panduan-lengkap-cara-balik-nama-sertifikat-tanah-dengan-mudah-dan-aman?page=3>.

¹² Klinik Pertanahan, Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah 2025 Lengkap dengan Prosedurnya, *Klinik Pertanahan*, 01 Agustus 2025, diakses 20 September 2025, <https://klinikpertanahan.com/blog/biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-2025-lengkap-dengan-prosedurnya#:~:text=Mengapa%20Balik%20Nama%20Sertifikat%20Tanah,memerlukan%20sertifikat%20atas%20nama%20pemilik>.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 13-14.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni pendekatan penelitian dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴ Menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah dasar hukum apa saja yang digunakan dalam penerimaan suatu perkara serta melakukan analisis kritis terhadap penerapan hukum dalam perkara putusan tersebut.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana sumber datanya tidak didapatkan langsung oleh peneliti dari tangan pertama.

4. Sumber Data atau Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan penelitian ini dari tiga jenis sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang menjadi bahan utama penelitian. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Putusan: Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 65-66.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 35.

2. Peraturan Perundang-undangan: Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
3. Kompilasi Hukum Islam: Pasal 107-110 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian anak.
4. Keputusan Ketua MA No. 26/KMA/SK/II/2012 tentang PTSP di Pengadilan.
5. Buku II Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data-data yang memberikan penunjang terhadap penjelasan data primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah penelitian terdahulu, referensi buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang relevan sesuai dengan pembahasan yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa buku serta jurnal ilmiah yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam mengkaji penelitian ini, diantaranya:

1. Buku

- a) Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch Karya Adji Samekto Tahun 2025.
- b) Kompilasi Hukum Islam Karya H. Abdurrahman Tahun 2010.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Karya Shoedharyo Soimin Tahun 2018.
- d) Hukum Perdata Indonesia Karya Abdulkadir Muhammad Tahun 2019.

2. Jurnal Ilmiah

- a) Dian Intan Lestari: Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak DI Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara, Jurnal Hukum Unissula.
- b) I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj: Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum.

- c) Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif: Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara.
- d) Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, dkk, Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif), Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.
- e) Fathia Ramadhani, Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia, Jurnal Konstitusi.
- f) Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio, Perwalian dan Permasalahannya, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lain di website.
- Dalam penelitian ini terdapat beberapa website serta kamus yang digunakan sebagai bahan hukum tersier dalam mengkaji penelitian ini, diantaranya:
- a) Kamus Hukum Karya M. Marwan dan Jimmy P Tahun 2009.

- b) Edelweis Lararenjana, Panduan Lengkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Dengan Mudah dan Aman, Liputan 6, 18 Januari 2025.

[https://lampung.atrbpn.go.id/info%20grafis/balik-nama-sertifikat-tanah.](https://lampung.atrbpn.go.id/info%20grafis/balik-nama-sertifikat-tanah)

- c) Klinik Pertanahan, Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah 2025 Lengkap dengan Prosedurnya, Klinik Pertanahan, 01 Agustus 2025.

[https://klinikpertanahan.com/blog/biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-2025-lengkap-dengan-prosedurnya#:~:text=Mengapa%20Balik%20Nama%20Sertifikat%20Tanah.](https://klinikpertanahan.com/blog/biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-2025-lengkap-dengan-prosedurnya#:~:text=Mengapa%20Balik%20Nama%20Sertifikat%20Tanah)

- d) Yeni, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*, 28 Desember 2020.

[https://www.pa-lubuksikaping.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp.](https://www.pa-lubuksikaping.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp)

- e) Kejaksaan Republik Indonesia, Bagaimana Cara Mengurus Pembuatan Sertifikat Tanah Yang Benar?, *JPN*, 23 April 2024.

[https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-RYXH.](https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-RYXH)

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan langkah-langkah penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis seperti peraturan

perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan dan bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Mengunduh dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg.
2. Menginventarisir peraturan, buku, penelitian dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyuntingan, yaitu penulisan yang meneliti kembali terhadap bahan hukum yang didapat untuk memastikan kelengkapannya jika ada materi hukum yang tidak lengkap dan memenuhi materi hukum yang penulis temukan ke dalam istilah-istilah yang lebih mudah dikelola.¹⁷
- 2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum kepada tiga bagian, diantaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- 3) Analisis data, yaitu Setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, dilakukan pendekatan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori yang telah ditetapkan.

- 4) Kesimpulan, yaitu merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian hukum yang mempunyai tujuan untuk memberikan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah diajukan.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan yang membahas tentang permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung. Dengan demikian, peneliti memaparkan perbandingan antara perbedaan dan persamaan agar tidak terjadi plagiat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dian Intan Lestari yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses permohonan perwalian dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara ketika berkaitan dengan izin menjual harta anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber utama berupa literatur hukum dan dokumen resmi pengadilan, termasuk putusan yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua langkah utama dalam proses permohonan perwalian di pengadilan negeri Jepara. Pemohon harus menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya ke bagian administrasi, mendaftarkan berkas,

dan membayar biaya. Nomor perkara dan pemberitahuan pendaftaran akan dikirimkan kepada pemohon.

Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai persidangan, pemohon mempresentasikan permohonan dan dokumen pendukung kepada sekelompok hakim yang akan memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut berdasarkan kesesuaian bukti dengan hukum.

Dalam situasi ini, tugas wali termasuk mengawasi aset anak dan mendokumentasikan setiap perubahannya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Ketika memutuskan perwalian, hakim mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu, berfokus pada aspek hukum perwalian dan perlindungan anak di bawah umur serta menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dalam pengajuan permohonan perwalian. Sedangkan perbedaannya adalah hasil penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang proses dan tanggung jawab wali.¹⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Daniza Al-Zura Amalia yang berjudul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg)”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini berfokus pada permohonan perwalian yang

¹⁸ Dian Intan Lestari, *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

diajukan orang tua kandung terhadap anaknya yang masih di bawah umur, khususnya dalam perkara sertifikat rumah yang dijadikan jaminan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *content analysis* dengan menelaah dokumen perkara serta putusan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum secara hukum orang tua otomatis menjadi wali bagi anaknya, dalam kasus ini penetapan pengadilan tetap dibutuhkan untuk melindungi kepentingan anak.

Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan fiqh, yaitu kemaslahatan dan penjagaan harta anak (*Hifdzu Mal*), sehingga ibu kandung sah menjadi wali atas anaknya. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu, membahas tentang permohonan perwalian oleh orang tua kandung untuk dipergunakan mengurus sertifikat waris atas anak kandung di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pertimbangan hakim pada penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg yang mengabulkan permohonan perwalian ini didasarkan pada kaidah fiqih tentang kemaslahatan dan penjagaan harta anak yang berada di bawah perwaliannya (*Hifdzu Mal*) dengan menggunakan metode penelitian *content analysis*.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arief Ridho yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama

¹⁹ Daniza Al-Zura Amalia, *Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg)*, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)”. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini berfokus pada penetapan wali untuk mengelola harta waris anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini menilai berbagai aspek seperti karakter, kemampuan, dan hubungan pemohon dengan anak sebelum menetapkan wali. Dalam perkara ini, paman anak dinilai memenuhi syarat sebagai wali sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Pertimbangan hakim banyak bertumpu pada konsep Mashlahah Mursalah, sehingga tujuan akhirnya adalah melindungi kepentingan anak dan memastikan harta warisan dikelola dengan baik. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu, berfokus pada aspek hukum perwalian dan perlindungan anak, serta menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dalam penetapan wali. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konteks kasus yang ada di PA Purwokerto yang lebih menitikberatkan pada analisis konsep Mashlahah Mursalah dalam penetapan wali untuk mengelola harta warisan dengan menggunakan metode penelitian empiris.²⁰

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Faqih Thariq Billah, S.H. yang berjudul “Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-

²⁰ Muhammad Arief Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris Anak*, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

2023)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku dalam penetapan wali.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, sehingga menggabungkan analisis undang-undang dengan realita praktik di pengadilan. Dari tujuh perkara yang diteliti, enam diantaranya menyangkut pengelolaan tanah warisan dan satu perkara tentang tabungan pensiunan anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan hakim mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan, namun sering kali belum mencerminkan kepastian hukum secara penuh. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaanya yaitu, berfokus pada aspek hukum perwalian dan perlindungan anak, serta menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dalam penetapan wali. Keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan perbedaannya, terdapat pada hasil penelitian yang memberikan penjelasan spesifik mengenai langkah-langkah dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh para hakim ketika memutuskan siapa yang harus menjadi wali.²¹

²¹ Faqih Thariq Billah, *Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Alfani Hidayat yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian anak di bawah umur, khususnya terkait transaksi jual beli harta warisan.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang dan KHI sudah menegaskan orang tua sebagai wali sah, penetapan tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Hakim mengabulkan permohonan bila terbukti orang tua tidak dicabut haknya dan bertindak untuk kepentingan anaknya.

Dalam memutus perkara, hakim juga menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch serta teori pertanggungjawaban dari Hans Kelsen agar putusan tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan hukum positif. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu, fokus penelitiannya menganalisis putusan hakim dengan kepastian hukum terhadap permohonan perwalian anak di bawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah fokus hakim dalam mengambil keputusan.

Pada penelitian ini permohonan perwalian diajukan untuk kepentingan pengelolaan harta anak di bawah umur, khususnya dalam rangka transaksi jual-beli tanah warisan, sehingga hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam hal pengelolaan harta warisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empris.²²

TABEL 1.1

PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Teori	Hasil
1.	Dian Intan Lestari (2021) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan	Berfokus pada proses permohonan perwalian di PN Jepara terkait dengan izin menjual harta anak di bawah umur.	Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif	Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses terdiri dari dua tahap, yaitu: pendaftaran administrasi dan persidangan. Hakim mengutamakan perlindungan anak, memastikan

²² Alfani Hidayat, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

	n Negeri Jepara”.				wali mengawasi, serta mendokumentasikan aset hingga dewasa.
2.	Daniza Al-Zura Amalia (2023) Skripsi yang berjudul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA. Badg)”.	Berfokus pada permohonan perwalian orang tua kandung dalam perkara sertifikat rumah sebagai jaminan.	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>content analysis</i> .	Teori yang mendasari penelitian ini adalah dua teori fiqh, yaitu: kemaslahatan dan <i>hifdzu mal</i> (penjagaan harta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan meski secara hukum orang tua otomatis menjadi wali, karena dianggap perlu penetapan demi perlindungan harta anak.
3.	Muhammad Arief Ridho (2023) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentapan Wali Untuk	Berfokus pada penetapan wali untuk mengelola harta waris anak.	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.	Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori <i>Mashlahah Mursalah</i> dalam hukum islam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan karakter, kemampuan, dan hubungan pemohon dengan

	Pengelolaan Harta Waris Anak”.				anak. Paman ditetapkan sebagai wali karena dinilai memenuhi syarat Kompilasi Hukum Islam, demi melindungi kepentingan anak.
4.	Faqih Thariqu Billah, S.H. (2024) Tesis yang berjudul “Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)”.	Berfokus pada ketidaksesuaian praktik penetapan wali dengan aturan hukum yang berlaku.	Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris.	Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (nilai hukum Radbruch).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh perkara, enam terkait dengan warisan tanah dan satu terkait dengan tabungan pensiunan anak. Putusan hakim adil dan bermanfaat, tetapi sering tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum.
5.	Alfani Hidayat (2022) Tesis yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam permohonan	Berfokus pada pertimbangan hakim dalam permohonan	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis	Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kepastian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim

ngan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt. P/2021/PA .Jr)”	perwalian anak di bawah umur untuk transaksi jual beli harta warisan.	empiris.	hukum (Gustav Radbruch) dan teori pertanggungjawaban (Hans Kelsen).	mengabulkan permohonan jika orang tua terbukti masih sah sebagai wali. Penetapan diperlukan untuk kepastian hukum, serta perlindungan hak anak dalam pengelolaan harta warisan.
--	---	----------	---	---

Dari kelima penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian-penelitian tersebut membahas tentang permohonan perwalian anak di bawah umur yang menunjukkan fokus yang sama pada aspek hukum perwalian dan perlindungan anak dengan penekanan pada pentingnya prosedur hukum yang jelas dan kepastian hukum dalam proses perwalian.

Beberapa penelitian berfokus pada pentingnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim, sedangkan penelitian lainnya menganalisis kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di pengadilan. Beberapa penelitian lainnya menekankan pentingnya kaidah fikih dan kesejahteraan anak sebagai dasar pertimbangan hakim, terutama dalam hal mengelola warisan atau mengurus surat keterangan waris.

Penelitian-penelitian ini secara umum menegaskan bahwa penetapan perwalian oleh pengadilan dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan terbaik bagi anak, menjamin keabsahan proses peradilan yang melibatkan anak di bawah umur, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Sedangkan pada penelitian ini memiliki kebaharuan karena secara khusus menyoroti aspek prosedur administrasi pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung bukan dalam konteks jual beli harta warisan dan bukan pada putusan hakim, melainkan sebatas keperluan administratif untuk balik nama sertifikat tanah.

Dengan menggunakan perspektif asas kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menjadi pembeda penting karena penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perwalian dalam sengketa jual beli.

Melalui pendekatan akademik, penelitian ini membahas penjelasan mengenai prosedur hukum yang seharusnya ditempuh pada tahap awal pelayanan di Pengadilan Agama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan menekankan pentingnya penerapan asas kepastian hukum dalam runtutan proses pengajuan permohonan perwalian dan informasi edukasi hukum kepada masyarakat jika permohonan sebenarnya tidak diperlukan seecara normatif agar tidak menimbulkan multitafsir.

Dengan demikian penelitian ini tidak hanya mengisi celah kajian yang belum banyak dibahas, tetapi juga memberikan kontribusi dalam tertib administrasi peradilan dan kepastian hukum dalam prosedur perwalian di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi pada empat bab yang sesuai dengan Pedoman Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2022 pada penelitian normatif agar lebih sistematis dan mudah dipahami, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian awal yang menjelaskan dasar pemikiran penelitian. Bagian ini dimulai dengan latar belakang masalah, yakni menguraikan alasan pentingnya penelitian tentang prosedur pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung di Pengadilan Agama, terkhusus ketika pengajuan permohonan tersebut hanya untuk keperluan administratif seperti balik nama sertifikat warisan anak di bawah umur.

Selanjutnya rumusan masalah, yang merumuskan pertanyaan terkait dasar hukum perwalian oleh orang tua kandung dan penerapan asas kepastian hukum dalam proses pengajuan permohonan perwalian di PTSP. Setelah itu, dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang mempunya fungsi untuk menggambarkan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas landasan teori dan kajian literatur yang mendukung analisis. Pertama, dipaparkan teori-teori hukum yang dijadikan landasan, seperti teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas.

Teori perwalian dalam hukum islam dan hukum positif menjelaskan kedudukan orang tua sebagai wali anak di bawah umur. Teori administrasi peradilan dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) menguraikan prosedur verifikasi pengajuan perkara dan penerimaan berkas administratif permohonan di pengadilan.

Selain teori, bab ini juga menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan ini dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan topik, sehingga terlihat posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Bab III Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi analisis mendalam terhadap pokok permasalahan. Pertama, membahas dasar hukum perwalian oleh orang tua kandung dalam kaitannya dengan pengurusan sertifikat. Kedua, membahas prosedur pengajuan permohonan di Pengadilan Agama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bagian selanjutnya, mengkaji penerapan asas kepastian hukum terhadap prosedur pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung di Pengadilan Agama melalui PTSP berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012, Buku II Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.

Jadi sebenarnya, penetapan wali dalam kasus ini telah “lompat tahap”, karena proses administrasi awal belum benar-benar dibereskan.

Analisis ini kemudian dibandingkan dengan teori hukum dan praktik yang berlaku, untuk melihat sejauh mana prosedur pengajuan permohonan perwalian orang tua kandung untuk balik nama sertifikat konsisten dengan asas kepastian hukum.

Dan terakhir menjelaskan peran hakim dalam menjaga penegakkan tertibnya administrasi dengan asas kepastian hukum di wilayah Peradilan Agama.

Bab IV Penutup, bab terakhir yang berisi kesimpulan untuk menjawab ringkas atas rumusan masalah. Selain itu, berisi saran yang yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti pengadilan, Notaris/PPAT, maupun masyarakat agar lebih memahami mekanisme yang benar dalam pengurusan harta warisan serta pengajuan permohonan perwalian anak di bawah umur oleh orang tua kandung untuk kepentingan administratif. Serta kepada akademisi agar penelitian sejenis bisa lebih mendalam menyoroti aspek hukum yang masih menimbulkan perbedaan tafsir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kata kepastian berasal dari kata pasti, yang berarti sesuatu yang sudah tetap, tentu, dan tidak bisa ditawar. Kepastian hukum pada dasarnya mengacu pada keberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif.

Secara bahasa, kata “kepastian” berasal dari kata “pasti” yang berarti tetap, tentu, dan tidak berubah. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.

Hukum pada dasarnya memang ditujukan untuk menciptakan kepastian agar tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama dalam kaitannya dengan norma hukum tertulis.²³

Kepastian hukum merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan dan penegakkan hukum yang diterapkan secara objektif tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian ini, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan.

²³ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), 23.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbrugh. Gustav Radbruch lahir di Lubeck, Jerman, pada 21 November 1878 dan wafat pada 23 November 1949. Gustav hidup di tengah periode sulit ketika Jerman diguncang dua peristiwa besar dalam sejarahnya. Radbruch dikenal sebagai salah satu filsuf hukum yang sangat berpengaruh, terutama dalam perkembangan aliran positivisme hukum.²⁴

Sejak 1898-1902, ia menempuh studi hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin, hingga akhirnya berhasil meraih gelar doktor. Dua tahun kemudian, ia mulai berkarier sebagai dosen di Universitas Heidelberg. Pada tahun 1914, ia diangkat menjadi profesor madya, dan lima tahun kemudian dipercaya sebagai profesor di Universitas Kiel. Pada 1920–1924 Radbruch pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa Republik Weimar.²⁵

Setelah itu, pada 1926 ia kembali menekuni dunia pendidikan dan ditunjuk sebagai dekan Fakultas Hukum di Universitas Kiel, meski kemudian ia meninggalkan jabatan tersebut karena menerima tawaran untuk kembali mengajar di Universitas Heidelberg.

²⁴ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2025), 4.

²⁵ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav*, 5.

Jika diliat dari pemikiran hukum, Gustav Radbruch, menyebutkan bahwa ada tiga gagasan pokok yang menjadi tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁶

Dari pandangan ini, ada beberapa implikasi penting. Pertama, demi tercapainya keadilan, hukum harus disusun dengan berlandaskan atas kesetaraan, melalui proses yang demokratis, dan tetap menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kedua, demi memastikan kepastian hukum sekaligus prediktabilitasnya, peraturan harus dirumuskan secara runtut, tegas, dan tidak membuka peluang penafsiran ganda, serta berlaku mengikat bagi semua orang.

Dengan begitu, setiap individu dapat mempertimbangkan tindakannya karena sudah bisa memperkirakan akibat dari perbuatan maupun kelalaianya. Inilah yang dimaksud kepastian hukum yang memberikan jaminan atas prediktabilitas. Ketiga, hukum juga harus mengandung nilai kemanfaatan, artinya setiap aturan yang ditetapkan dan ditegakkan seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama, yang tetap didasarkan pada prinsip kesetaraan (*equality*).²⁷

Dari tiga gagasan pokok hukum yang diajarkan Gustav Radbruch, yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).²⁸ Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai aturan yang wajib ditaati. Kepastian

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 847.

²⁷ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav*, 24.

²⁸ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav*, 67.

ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut dijalankan, tetapi juga menyangkut isi atau muatan norma yang terkandung di dalamnya agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, peraturan perundangan undangan sebagai bentuk hukum tertulis menjadi pijakan utama bagi penyelenggaraan negara sekaligus pedoman bagi masyarakat.²⁹

Kepastian hukum sendiri mengandung makna bahwa aturan-aturan hukum harus dirumuskan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga yang sah dan berwenang. Dengan demikian, hukum tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga memberi jaminan bahwa setiap orang wajib mematuhi karena hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengikat.

Asas kepastian hukum pada dasarnya merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang benar dan tepat. Kepastian menjadi salah satu tujuan utama keberadaan hukum, sebab tanpa kepastian, hukum akan kehilangan jati dirinya dan tidak lagi memiliki makna sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Kepastian hukum merupakan konsep yang lahir dalam perkembangan hukum modern, meskipun nilai keadilan dan kemanfaatan sebenarnya telah dikenal sejak lama. Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai *Scherkeit des Rechts selbst*, yaitu kepastian

²⁹ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, Desember (2021): 56–65.

mengenai hukum itu sendiri. Ada empat hal yang menjadi ciri penting dari kepastian hukum:

1. Hukum harus bersifat positif, yakni berbentuk peraturan perundang-undangan yang sah.
2. Hukum didasarkan pada fakta yang nyata, bukan sekadar penilaian subjektif hakim seperti “itikad baik” atau “kesopanan”.
3. Fakta yang diatur harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir dan mudah diterapkan.
4. Hukum positif tidak boleh sering mengalami perubahan agar tetap memberikan stabilitas bagi masyarakat.³⁰

Ciri inilah yang menjadi indikator kepastian hukum yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu tindakan hukum dengan prinsip hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum pada dasarnya adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian ini lahir dari keberadaan hukum, khususnya hukum positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pandangan tersebut, Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat tetap wajib dipatuhi, meskipun dalam praktiknya hukum tersebut dianggap kurang adil.

Asas kepastian hukum memiliki dua segi utama. Pertama, dari segi normatif yang berarti hukum harus disusun berdasarkan norma yang tegas,

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-undang Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 292-293.

mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan.³¹ Kedua, dari segi operasional, penegakan hukum oleh aparatur negara harus sama dengan ketentuan yang berlaku dengan tertib, tanpa adanya penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.³²

Dengan demikian dalam konteks ini kepastian hukum tidak hanya memuat tentang kejelasan ini peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum tersebut dijalankan melalui tata cara dan mekanisme administrasi peradilan yang benar.

Dalam penelitian ini, asas kepastian hukum dijadikan landasan untuk menilai sejauh mana dasar hukum perwalian telah diterapkan secara benar, proses administrasi di Pengadilan Agama, terutama pada tahap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) apakah sudah terlaksana sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2013, dan masuknya permohonan perwalian orang tua kandung yang secara materiil tidak diperlukan hukum tetap mencerminkan kepastian hukum atau justru menunjukkan adanya ruang edukasi dalam layanan.

³¹ Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, dkk, Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif), *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 3, no. 2, (2024): 37-59.

³² Fathia Ramadhani, “Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 2 (2022), 130–135.

Penerapan asas kepastian hukum dalam penelitian ini menekankan bahwa setiap tahapan perkara di Pengadilan Agama harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, asas kepastian hukum digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pemahaman masyarakat dengan praktik administrasi di lapangan sudah berjalan sesuai dengan aturan normatif yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, serta sebagai acuan penting untuk menciptakan pengelolaan peradilan yang tertib dan transparan di lingkungan Pengadilan Agama.

B. Perwalian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Istilah wali (*voogdij*) berasal dari kata wali yang bermakna seseorang yang menggantikan peran orang tua dalam pengasuhan dan melindungi anak hingga anak tersebut masuk dalam kategori usia dewasa. Arti sederhananya, perwalian dapat dipahami sebagai pengganti orang tua terhadap anak yang dijalankan oleh orang lain sebagai pengganti orang tua terhadap anak yang belum cakap hukum.³³

Perwalian mencakup tanggung jawab dalam mengawasi anak di bawah umur yang tidak lagi dalam asuhan langsung orang tuanya dan sebagai pengelola harta benda atau kepemilikan anak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio, “Perwalian dan Permasalahannya,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 485–92, <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108>.

Dalam pandangan hukum islam, istilah perwalian dikenal dengan sebutan *Al-wilayah*, yang berarti kekuasaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus serta melindungi seseorang yang berada dalam asuhannya.

Dalam Islam, terdapat tiga bentuk perwalian, yaitu wali terhadap jiwa (*Al-walayah al-nafs*), wali terhadap harta (*Al-walayah al-mal*), dan wali terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah 'ala al-nafs wa al-mal*). Wali dalam mengurus anak yatim yang belum dewasa masuk ke dalam kategori *Al-walayah 'ala al-nafs wa al-mal* karena meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan.³⁴

Wali bagi anak yang belum dewasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, termasuk urusan pribadi, pendidikan, dan pengelolaan harta. Dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa/4:6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهَا

إِسْرَافًاً وَّبَدَارًاً أَنْ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَيْنًا فَلِيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ كُلَّنَا بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Wabtalul-yatāmā hattā idzā balagun-nikāh, fa in ānastum min hum
rusydan fadfa'ū ilaihim amwālahum, wa lā ta'kuluhā isrāfaw wa bidāran
ay-yakbaru, wa mang kāna ganiyyan falyasta'fif, wa mang kāna faqīran*

³⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 136.

falya'kul bil-ma'ruf, fa idzā dafa'tum ilaihim amwālahum fa asy-hidu 'alaihim, wa kafā billāhi ḥasībā.

Artinya: “*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkannya kepada mereka harta mereka...*”³⁵.

Dimana Allah memerintahkan agar harta anak yatim dijaga serta di kelola dengan bijak hingga mereka cukup usia dan mampu mengurusnya sendiri. Perwalian dalam islam mempunyai prinsip amanah dan kemaslahatan, yang berarti wali harus menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan niat yang tulus demi kepentingan terbaik untuk anak, bukan demi keuntungan pribadi.

Ketentuan mengenai perwalian di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah tanaggung jawab dan kekuasaan orang tuanya, selama hak tersebut tidak dicabut oleh hukum. Orang tua memiliki wewenang untuk mewakili anak dalam semua urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 77.

Kemudian Pasal 50 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa jika anak tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya, maka tanggung jawab pengasuhan dan pengelolaan harta anak berpindah kepada wali.³⁶

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107-110 menjelaskan bahwa wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak di bawah naungan perwaliannya dengan penuh tanggung jawab dan wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta anak tersebut. Wali juga tidak boleh melakukan tindakan hukum yang dapat mengubah hak milik anak, seperti menjual atau menggadaikan harta warisannya, tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.³⁷

Dalam penelitian ini, perwalian oleh orang tua kandung memiliki kedudukan hukum yang istimewa karena secara otomatis orang tua menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur.³⁸ Oleh sebab itu, tindakan hukum berupa permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama sebenarnya tidak diperlukan, kecuali jika ada tindakan hukum khusus, seperti menjual atau menggadaikan harta anak di bawah umur.

Permohonan perwalian oleh orang tua kandung yang diajukan hanya untuk keperluan administratif, seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah warisan, yang dimana tanah ini statusnya masih kabur,

³⁶ Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV.Akademia Pressindo, 2010), 139-140.

³⁸ Muhammad Imam Drajat dan Tamaulina Br. Sembiring, “Analisis KUHPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak dari Saudara Kandung,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 54–68, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.201>.

menjadi menarik untuk diteliti karena menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan ketepatan prosedur administratif di pengadilan.

Dengan demikian, teori ini menjadi dasar dalam memahami kedudukan orang tua sebagai wali anak di bawah umur, serta untuk menilai apakah permohonan perwalian yang di ajukan ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan maksud dan fungsi perwalian sebagaimana harusnya dalam ketentuan hukum yang berlaku.

C. Administrasi Peradilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Administrasi peradilan adalah bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi mengatur begaimana pengelolaan perkara serta layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih teratur, efisien, dan sesuai dengan asas kepastian hukum. Salah satu inovasi dalam bidang administrasi peradilan bisa dilihat dari penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan peradilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sistem layanan yang dibuat untuk mempermudah proses administrasi baik perkara maupun nonperkara di pengadilan. PTSP bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁹ Yeni, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*, 28 Desember 2020, diakses 02 November 2025, <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp>.

Penerapan sistem ini didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pengadilan dan Pedoman yang tertuang dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2013 tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang ingin mengajukan permohonan perkara harus melewati proses di bagian PTSP terlebih dahulu. Pada tahap ini, petugas PTSP akan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan. Jika persyaratan administrasi sudah lengkap, maka berkas akan didaftarkan dan diberikan nomor register perkara untuk kemudian diteruskan ke bagian kepaniteraan.

Kemudian, Ketua Pengadilan akan menunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut. Namun, jika permohonan tersebut belum lengkap atau tidak sesuai, petugas PTSP berwenang untuk meminta perbaikan tersebut agar dapat di perbaiki dan dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon.⁴¹

Selain itu, peran dan kewenangan petugas PTSP ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 13 mengatur bahwa petugas PTSP

⁴⁰ Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, *Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI*, 09 Februari 2012, diakses 04 November 2025. <https://jdih-bawas.mahkamahagung.go.id/detil-undang/sk-kma-nomor-26kmaskii2012>.

⁴¹ Ibrahim Ahmad Harun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 9-12.

wajib memberikan layanan secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menyusun rekapitulasi layanan pada unit masing-masing.⁴²

Petugas juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi dan arahan kepada para pengguna layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PTSP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab informatif untuk memastikan pemohon memahami prosedur dan persyaratan hukum sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan.⁴³

Pada konteks penelitian ini, prosedur sebelum mengajukan permohonan ke PTSP, pemohon seharusnya sudah menyelesaikan sejumlah proses administratif di luar pengadilan. Langkah-langkah tersebut antara lain mengurus surat keterangan ahli waris di Kelurahan, membuat akta waris di hadapan Notaris/PPAT, dan memastikan bahwa data kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut menjadi landasan hukum penting sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Tanpa adanya dokumen pendukung yang

⁴² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 13.

⁴³ Mahmud Hadi Riyanto dan Musthofa, Peran Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan dalam Melayani Permohonan Informasi, *Iwan Kartiwan*, 7 Januari 2021, diakses 09 Desember 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-petugas-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-pengadilan-dalam-melayani-permohonan-informasi-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-dan-musthofa-s-h-i-m-h-17-1>.

sah, permohonan tersebut dapat dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan berpotensi tidak dapat diterima.⁴⁴

Melalui sistem penerapan ini, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan layanan yang memiliki standar sama di pengadilan seluruh Indonesia, sehingga tidak ada perbedaan kualitas pelayanan di setiap wilayah. Penerapan ini mencerminkan pelaksanaan kepastian hukum, karena para pemohon memperoleh kejelasan mengenai prosedur, waktu, serta persyaratan dalam pengajuan perkara.

Dengan adanya tahapan di PTSP ini, kemungkinan dapat meminimalisir kesalahan administratif sejak awal, sehingga perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim sudah lengkap secara formil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, PTSP menerima pengajuan perwalian oleh orang tua kandung karena secara administratif seluruh persyaratan telah terpenuhi, sehingga berkas wajib diregistrasi. PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi permohonan, termasuk apakah permohonan tersebut secara materiil sebenarnya tidak diperlukan menurut ketentuan hukum perwalian.

Karena hal ini merupakan kewenangan hakim yang berada dalam prinsip dasar peradilan pada Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Meskipun demikian, PTSP tetap memegang fungsi edukatif, yakni memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai dokumen yang benar-

⁴⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, Bagaimana Cara Mengurus Pembuatan Sertifikat Tanah yang Benar?, *JPN*, 23 April 2024, diakses 03 November 2025, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-RYXH>.

benar dibutuhkan ataupun yang tidak diperlukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek edukatif inilah yang dianalisis dalam kaitannya dengan penerapan asas kepastian hukum dalam proses administrasi peradilan.

Jika ditemukan adanya kasus permohonan yang tidak diperlukan hukum secara materi tetap diregistrasi memperlihatkan adanya ruang untuk edukasi dalam layanan PTSP agar pemohon dapat memahami prosedur dan dokumen yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan pengajuan.

Dengan demikian, PTSP tidak hanya beperan sebagai sarana pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sistem penjagaan dan sarana informasi yang mendukung agar proses hukum berjalan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa melewati batas kewenangannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah banyak sekali menangani berbagai macam perkara perdata, salah satunya perkara perwalian pada Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg.

Namun kali ini terdapat kasus yang berbeda pada perkara yakni adanya permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu kandung terhadap dua anaknya yang masih di bawah umur. Pengajuan permohonan ini mempunyai tujuan agar pemohon memperoleh penetapan sebagai wali sah untuk anak-anaknya agar dapat mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah warisan atas nama mertua pemohon yang sudah meninggal dunia.

Dalam tahap awal perkara ini pemohon menjelaskan bahwa suaminya telah wafat yang meninggalkan dua anak mereka yang masih di bawah umur dan belum menikah. Pemohon mengajukan permohonan ini karena menganggap bahwa dibutuhkannya penetapan wali dari Pengadilan Agama untuk mengurus keperluan administrasi pertanahan, terkhusus balik nama sertifikat tanah warisan.

Sewaktu mendaftarkan permohonan ini, pemohon tidak menyertakan berkas surat keterangan waris, surat permintaan penetapan wali resmi dari Notaris/PPAT, tidak menyebutkan siapa saja ahli waris dari mertua pemohon selain suami pemohon atau ayah dari anak-anak

pemohon, dan dokumen lain yang dapat menjelaskan kedudukan serta jumlah ahli waris dari pihak pewaris (mertua pemohon) serta memperjelas status tanah.

Majelis Hakim kemudian menilai permohonan yang diajukan dan mempertimbangkan dengan ketentuan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwa orang tua kandung secara hukum telah memiliki kedudukan sebagai wali bagi anak yang belum mencapai usia dewasa.

Oleh karena itu, pengajuan permohonan perwalian dalam perkara ini dianggap tidak berdasar secara hukum, karena itu ibu kandung pada dasarnya tidak memerlukan penetapan tambahan untuk menjalankan tugasnya sebagai wali.⁴⁵

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan pernyataan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua kandung semata-mata hanya untuk keperluan balik nama sertifikat waris yang tidak berdasar hukum yang kuat.

Selain itu, berkas permohonan yang diajukan juga dinilai belum memenuhi syarat formil dan substansial sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum perwalian maupun hukum kewarisan.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, 17 April 2025, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kab-malang.html>, pada 20 April 2025.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa dari segi yudisial, hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, muncul persoalan yuridis bukan pada putusannya, melainkan pada ketidaktepatan substansi permohonan yang diajukan sejak awal karena tidak memenuhi persyaratan formil maupun substantif.

B. Dasar Hukum Perwalian Oleh Orang Tua Kandung

Istilah perwalian berasal dari kata wali, yang merujuk pada seseorang yang bertindak untuk menggantikan peran orang tua dalam mewakili anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia *baligh* untuk menjalankan tindakan hukum.⁴⁶

Secara yuridis, perwalian (*voogdij*) menjadi suatu bentuk kewenangan yang diberikan kepada individu, badan hukum, maupun negara berdasarkan penetapan pengadilan, dengan tujuan untuk melindungi dan mewakili kepentingan anak dalam setiap perbuatan hukum.

Kewenangan ini berlaku bagi anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, baik karena kedua orang tua telah meninggal dunia, maupun karena orang tuanya masih hidup tetapi dicabut hak pengasuhannya,

⁴⁶ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1992), 60.

dianggap tidak mampu bertindak dalam hukum, atau bahkan terbukti tidak menjalankan kewajibannya terhadap anaknya.⁴⁷

Ketentuan hukum mengenai perwalian di Indonesia secara yuridis tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bagi umat Islam, pengaturan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan, setiap anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum menikah masih tetap berada di bawah tanggung jawab pengawasan orang tuanya selama hak tersebut tidak dicabut melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, pada ayat 2 dijelaskan bahwa orang tua berhak bertindak untuk mewakili anaknya dalam melakukan berbagai urusan hukum, baik yang berkaitan dengan proses dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.⁴⁸

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa orang tua pada dasarnya secara langsung memiliki kedudukan hukum sebagai wali bagi anaknya, baik dalam aspek pribadi maupun dalam pengurusan harta kekayaan anak. Selama hak tersebut tidak dicabut oleh pengadilan karena adanya alasan yang sah, seperti penyalahgunaan kewenangan, mengabaikan tanggung

⁴⁷ Karmawan, Pertimbangan Hukum Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1, (2025): 132.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/26222/11795/68672>.

⁴⁸ Pasal 47 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jawab, atau tidak cakap hukum, maka orang tua tetap memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas nama anaknya.

Dengan demikian, tidak diperlukan penetapan perwalian tambahan dari pengadilan selama orang tua masih memenuhi syarat dan cakap secara hukum untuk menjalankan fungsi perwalian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 50 ayat 1 pada Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa anak yang belum genap usia 18 tahun atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka ada dalam penguasaan wali. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa perwalian tersebut mencakup pengurusan diri anak maupun harta bendanya.⁴⁹

Dari ketentuan ini memberikan batas yang jelas antara 2 (dua) kondisi hukum, yaitu:

1. Anak yang masih memiliki orang tua secara hukum tetap ada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga tidak diperlukan adanya penetapan wali.
2. Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, baik karena kedua orang tuanya meninggal dunia, dicabut haknya, atau tidak diketahui keberadaannya, baru dapat ditempatkan di bawah perwalian melalui penetapan pengadilan.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 50 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁰ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008, 231).

Dengan demikian, pasal ini memberikan dasar normatif yang membedakan antara kewenangan orang tua dan perwalian dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur.

Dalam perspektif Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang perwalian termuat pada Pasal 107 sampai 110 KHI.

Dalam Pasal 107 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia *mummayiz* atau belum berusia 21 tahun dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuannya, maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka akan berada dalam perwalian.

Ini menunjukkan bahwa lembaga perwalian bersifat substitusional, yang artinya hanya diberlakukan apabila orang tua tidak lagi dapat menjalankan kewenangannya sebagai wali terhadap anak.

Selanjutnya, Pasal 108 menerangkan bahwa orang tua berhak menunjuk seseorang atau lembaga hukum melalui wasiat agar bertindak sebagai wali atas diri maupun kekayaan anaknya apabila orang tua tersebut meninggal dunia.

Pada Pasal 109 memberikan wewenang Pengadilan Agama untuk pencabutan dan pemindahan perwalian apabila diajukan permohonan oleh pihak kerabat jika wali terbukti berperilaku tidak pantas, seperti pemabuk, penjudi, pemboros, mengalami gangguan jiwa, dan atau lalai pada tugasnya dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali.

Selanjutnya, Pasal 110 ayat 1 menegaskan bahwa wali berkewajiban untuk memelihara, mengurus, menjaga, dan melindungi anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali bertanggung jawab terhadap segala kerugian akibat kelalaianya dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perwalian bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga mengandung sisi moral dan sosial, karena langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak.⁵¹

Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum positif maupun hukum Islam, orang tua kandung tetap memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Penetapan perwalian melalui pengadilan hanya bisa dilakukan jika mengalami kondisi berikut:

1. Kedua orang tua anak telah wafat,
2. Hak perwalian orang tua dicabut melalui putusan pengadilan,
3. Orang tua dinyatakan tidak cakap hukum oleh pengadilan,⁵²
4. Terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak,⁵³
5. Anak di luar pernikahan.⁵⁴

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 54-55.

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukitan, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 89.

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), 52-53.

⁵⁴ Mutmainnah Domu, Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian di Indonesia, *Lex Administratum*, vol. III, no. 1, (2015): 158, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.

Dalam konteks Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, pengajuan permohonan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung untuk memperoleh penetapan sebagai wali atas anak-anaknya ini tidak satu pun kelima kondisi di atas tersebut terjadi.

Hal ini dikarenakan pemohon masih berstatus sebagai orang tua yang sah dan belum pernah dicabut hak perwaliannya. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara substansial.

C. Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi mekanisme layanan administrasi yang menggabungkan jenis pelayanan dalam satu kesatuan proses yang dilaksanakan di satu lokasi yang sama. Di lingkungan Peradilan Agama pelayanan ini dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempermudah, menyatukan, dan menata ulang proses administrasi perkara di lingkungan peradilan.

Dalam Pengadilan Agama, PTSP berperan sebagai pintu awal bagi setiap pengajuan perkara, termasuk permohonan penetapan perwalian. Sistem ini berjalan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 serta ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2013, Yang mengatur seluruh proses pelayanan

sebagai upaya untuk menghadirkan sistem pelayanan peradilan, yang efisien, transparan, terintegritas, serta mudah diakses oleh masyarakat.⁵⁵

Melalui sistem ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, sampai penyerahan dokumen perkara dilaksanakan dalam satu jalur pelayanan terpadu satu pintu, sehingga para pihak tidak perlu berpindah-pindah dari satu unit ke unit lainnya untuk menyelesaikan kepentingan administrasi peradilan.⁵⁶

Sebagai landasan bagi fungsi pelayanan tersebut, Pasal 13 Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP menegaskan bahwa petugas PTSP berkewajiban memberikan layanan baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi, menjalankan pelayanan sesuai prosedur, serta menyusun rekapitulasi layanan untuk disampaikan kepada pelaksana PTSP.

Aturan ini juga memberikan kewenangan kepada petugas untuk memberikan informasi dan arahan kepada pemohon selama masih berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa PTSP tidak semata menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul peran edukatif dan komunikatif

⁵⁵ Abdul Halik, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (Iku) Development Policy Review the One Stop Service (Oss) Perspectives on Key Performance Indicators (Kpi), *Jurnal Bina Praja*, vol. 6, no. 1, (2014): 2, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/7/7/13>.

⁵⁶ Mahkamah Agung Ri, *Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, 2018), 2-3.

dalam membantu masyarakat memahami proses pengajuan perkara sesuai ketentuan hukum acara.⁵⁷

Mengenai jenis-jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama yang Berdasarkan bagian IV huruf b tentang pelayanan permohonan angka 3 KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Aturan ini menegaskan bahwa permohonan perwalian pada dasarnya hanya relevan apabila anak tersebut memang tidak lagi berada di bawah otoritas orang tua. Oleh karena itu, PTSP tetap berkewajiban menerima setiap permohonan dari masyarakat sepanjang kelengkapan administrasinya terpenuhi, tanpa melakukan penilaian terhadap substansi atau pokok perkara yang diajukan.⁵⁸

Secara umum, prosedur pengajuan permohonan di Pengadilan Agama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berjalan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon mendatangi meja informasi PTSP, Untuk melakukan konsultasi awal atau menanyakan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi.
2. Selanjutnya, petugas PTSP memberikan daftar dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perkara yang akan diajukan, misalnya

⁵⁷ Dirjen Badilag MA RI, Keputusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Pasal 13.

⁵⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan bagian IV Huruf b Nomor 3.

permohonan perwalian, izin jual harta anak di bawah umur, atau penetapan ahli waris.⁵⁹

3. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pemohon menyerahkan berkas kepada petugas PTSP.
4. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan syarat dokumen. Pada tahap ini, petugas melakukan verifikasi atas dokumentasi, diantaranya:
 - a. Identitas para pihak,
 - b. Surat permohonan,
 - c. Surat kuasa (bila ada),
 - d. Dokumen-dokumen pendukung lain yang relevan dengan pengajuan perkara.
5. Petugas PTSP kemudian memverifikasi administratif menggunakan daftar periksa (*checklist*), apabila berkas telah memenuhi seluruh ketentuan, perkara akan didaftarkan dan diberikan nomor register, kemudian diteruskan kepada bagian kepaniteraan untuk diproses lebih lanjut.
6. Majelis Hakim akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan melalui surat penunjukkan guna melakukan pemeriksaan serta memberikan putusan perkara tersebut.⁶⁰

Dalam sistem pelayanan ini, PTSP memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana pelayanan publik yang menjamin transparansi,

⁵⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab II Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan.

⁶⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab II Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan, Angka 5.

kemudahan, dan efisiensi administrasi di lingkungan peradilan. Kedua, sebagai penyaring awal atau penyeleksi untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut PTSP tidak berwenang menilai substansi perkara maupun menolak permohonan berdasarkan isi materinya. Hal ini pengadilan wajib memeriksa setiap perkara yang diajukan, sebagaimana diperintahkan pada Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, asas *ius curia novit* juga mengharuskan hakim untuk tetap mengadili perkara dan tidak menolaknya dengan alasan kekosongan atau ketidakjelasan aturan hukum.⁶¹

Dalam perkara permohonan perwalian oleh orang tua kandung, PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menolak berkas selama seluruh syarat administratif telah dilengkapi. PTSP hanya melakukan verifikasi administratif, bukan menilai aspek substanti seperti kewenangan perwalian, kedudukan ahli waris, maupun dasar hukum diajukannya permohonan.

Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan relevansi dokumen substatif, misalnya surat keterangan ahli waris, akta waris, atau alasan perlunya penetapan wali, sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim pada tahapan persidangan. Dengan demikian, meskipun permohonan tersebut mungkin mengandung kekurangan dari sisi materiil, selama syarat

⁶¹ Khoirul Anwar, “Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1707–15.

administratif terpenuhi, PTSP tetap berkewajiban menerima dan meregister permohonan tersebut.

Meskipun demikian, peran PTSP tidak sebatas pada tugas administratif semata, tetapi juga mencakup fungsi pemberian informasi. KMA 26/KMA/SK/II/2012 dan Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara cermat, ramah, komunikatif, serta membantu masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku.

Dalam kerangka tersebut, PTSP memiliki ruang untuk menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai ketentuan perwalian yang pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan apabila orang tua kandung masih hidup dan tidak dicabut hak perwaliannya.

Apabila maksud permohonan berkaitan dengan pengurusan balik nama sertifikat warisan, PTSP juga dapat mengarahkan pemohon agar menyelesaikan terlebih dahulu prosedur kewarisan, seperti memperoleh suatu resmi permintaan resmi penetapan perwalian dari Notaris, memperoleh surat keterangan ahli waris dari kelurahan, membuat akta waris melalui Notaris, dan melakukan penyesuaian data di BPN.

Penyampaian informasi ini bukan merupakan bentuk penolakan permohonan, tetapi upaya untuk memastikan bahwa pemohon memahami prosedur hukum yang tepat sebelum perkaranya diregister. Dengan hal ini,

fungsi edukatif PTSP tetap berada dalam batas kewenangannya dan tidak mengurangi kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara.

Maka demikian, PTSP menjalankan fungsi sebagai pintu awal layanan administratif yang menjamin ketertiban dan kelancaran proses pendaftaran perkara. Adapun penilaian mengenai substansi permohonan, termasuk apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak, sepenuhnya berada dalam kewenangan majelis hakim.⁶²

Melalui ketentuan tersebut, pengadilan tetap dapat menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus memastikan bahwa setiap permohonan memperoleh jalur pemeriksaan yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Agar fungsi informatif dan edukatif PTSP dapat berperan lebih optimal untuk menuntun masyarakat agar mengajukan permohonan sesuai dasar hukum yang tepat.

Hal ini penting agar proses hukum tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan prosedur, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

D. Hasil Analisis Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung Menurut Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum adalah terciptanya kepastian hukum. Kepastian merupakan bagian dasar yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam konteks aturan yang tertulis.

⁶² Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 61.

Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat.⁶³

Gagasan mengenai asas kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa hukum mempunyai tiga nilai dasar yang saling berkaitan, sebagai berikut:⁶⁴

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Menurut Gustav Radbruch, ketiga nilai ini saling terkait, karena hukum yang ideal harus mampu memuat unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, asas kepastian hukum berfungsi untuk menjamin agar penerapan hukum dapat diprediksi, dilaksanakan secara konsisten, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun masyarakat. Dengan demikian, keberadaan asas ini menjadi bentuk jaminan bagi para pencari keadilan dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.⁶⁵

Secara substansial, asas kepastian hukum menggambarkan suatu kondisi di mana aturan hukum harus memiliki kekuatan yang nyata dan dapat diterapkan secara tegas, sehingga menimbulkan rasa pasti bagi setiap orang yang mematuhiinya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat

⁶³ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qist Law Review*, vol 6. no. 2, (2023): 217-218,
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/16312/8501>.

⁶⁴ Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

⁶⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaranpositivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22, <Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Crepid/>.

dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakannya dan negara pun dapat menegakkan aturan dengan cara yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶

Analisis terhadap permohonan perwalian dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg memperlihatkan adanya ketidaksejajaran antara ketentuan hukum menganai perwalian dan praktik administrasi di tingkat layanan awal pengadilan.

Berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, orang tua kandung secara otomatis bertindak sebagai wali bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali jika pengadilan menyatakan sebaliknya melalui pencabutan hak perwaliannya. Dengan dasar tersebut pengajuan permohonan penetapan perwalian oleh ibu kandung dalam perkara ini sebenarnya tidak memiliki urgensi secara substansial.

Dari perspektif administrasi, PTSP tetap memproses permohonan karena persyaratan administrasi telah dipenuhi pemohon. Tindakan tersebut sudah sesuai kewenangannya berdasarkan 26/KMA/SK/II/2012 dan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2013 dipertegas dalam Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 bahwa PTSP hanya memeriksa kelengkapan administratif tanpa menilai apakah permohonan tersebut diperlukan secara materiil.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1993), 2.

Hal ini juga selaras dengan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak perkara, serta prinsip *ius curia novit* yang menuntut hakim untuk tetap memeriksa dan menilai permohonan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, langkah PTSP tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, persoalan muncul pada aspek substansial. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tercermin melalui empat unsur, yaitu:

1. Hukum harus bersifat positif, yakni berbentuk peraturan perundang-undangan yang sah,
2. Aturan tersebut bersandar pada fakta yang dapat dibuktikan bukan sekedar penilaian subjektif hakim,
3. Norma dirumuskan secara tegas dan tidak membuka ruang penafsiran yang beragam, dan
4. Aturan ditegakkan secara konsisten serta tidak sering berubah-ubah agar tetap memberikan stabilitas bagi masyarakat.⁶⁷

Dalam perkara ini, ketentuan perwalian sebenarnya sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas, yakni bahwa orang tua adalah wali anak tanpa memerlukan penetapan.

⁶⁷ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2, (2023), 555-560.

Akan tetapi, permohonan yang secara materi tidak diperlukan tetap berjalan sehingga menghasilkan proses yang lebih panjang dari kebutuhan hukumnya. Ketidakefisienan ini bukan disebabkan pelanggaran prosedur, melainkan belum efektifnya pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat sejak proses layanan awal.

Majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum dengan tepat melalui amar putusan “permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, sehingga unsur kepastian hukum pada ranah yudisial telah terpenuhi.

Meski demikian, aspek konsistensi dalam praktik layanan belum sepenuhnya tercapai karena belum tersedia mekanisme yang mampu memberikan pemahaman awal kepada pemohon mengenai urgensi atau ketidakrelevanannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penerapan hukum oleh hakim ataupun tahapan administrasi formal, tetapi pada fungsi edukasi yang belum optimal. Oleh karena itu, PTSP berpotensi mengambil peran yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan awal terkait ketentuan perwalian, sehingga masyarakat dapat menilai terlebih dahulu apakah permohonan tertentu benar-benar diperlukan.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses peradilan yang lebih efisien serta selaras dengan asas sederhana, cepat, dan

biaya ringan.⁶⁸ Untuk menilai kesesuaian proses tersebut dengan asas kepastian hukum, digunakan tabel analisis berikut:

TABEL 1.2
ANALISIS INDIKATOR KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA
NOMOR 314/PDT.P/2025/PA.KAB.MLG

No	Indikator Kepastian Hukum Menurut Radbruch	Fakta Dalam perkara	Analisis Normatif	Kesimpulan
1.	Adanya aturan hukum yang positif	Mendasarkan pada Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan	UU Perkawinan secara positif menetapkan bahwa orang tua adalah wali otomatis. Hakim menerapkan norma positif ini dengan benar.	Sesuai

⁶⁸ Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, dan Wijayono Hadi Sukrisno, “Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Considerations of Pretrial Judges’ Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations,” *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169–84, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865>.

				Sesuai
2.	Aturan tersebut bersandar pada fakta yang dapat dibuktikan	Fakta Perkara: pemohon merupakan ibu kandung, anak masih berumur 15 dan 11 tahun, tidak ada pencabutan kekuasaan orang tua dari pengadilan, status tanah masih atas nama almarhum mertua pemohon, tidak ada kejelasan siapa saja ahli waris, dan tidak ada	Fakta objektif cukup menunjukkan bahwa penetapan wali tidak diperlukan. Putusan hakim telah sesuai dengan fakta tersebut.	

		permintaan penetapan wali resmi dari Notaris/PPAT.		
3.	Norma dirumuskan secara tegas dan tidak membuka ruang penafsiran yang beragam	Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan memiliki redaksi yang jelas, yaitu orang tua otomatis menjadi wali atas anak-anaknya.	Regulasi jelas, tidak multitafsir. Namun, masyarakat tidak memahami norma sehingga tetap mengajukan permohonan.	Kurang optimal pada sisi pemahaman masyarakat
4.	Aturan ditegakkan secara konsisten serta tidak berubah-ubah	Hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima berdasarkan	Penegakan hukum pada tahap yudisial konsisten. Namun, pada tahap awal,	Sebagian sesuai

		norma yang berlaku.	pemohon tidak mendapatkan edukasi administratif yang memadai sehingga proses menjadi lebih panjang.	
--	--	---------------------	---	--

Hasil analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa secara substansial, putusan hakim telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, baik dari sisi dasar normatif yang dijadikan rujukan maupun konsistensi penerapannya. Namun, pada tahap administratif sebelum perkara memasuki proses persidangan, masih terdapat aspek yang perlu dibenahi, khususnya terkait pemberian informasi hukum kepada pemohon.

Walaupun PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menolak perkara yang telah memenuhi persyaratan administratif, petugas tetap dapat menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat. Bentuk edukasi tersebut dapat berupa memberikan pemahaman benar atau penjelasan

kepada pemohon bahwa orang tua secara hukum sudah menjadi wali bagi anaknya.

Karena hal ini sudah termaktub dalam KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Bagian IV tentang Pelayanan Permohonan Nomor 3 yang tertulis jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu huruf a yang berbunyi “Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua”.⁶⁹

Sehingga permohonan penetapan wali tidak diperlukan, serta memberikan arahan mengenai dokumen waris yang semestinya diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan lain. Fungsi edukatif ini sejalan dengan prinsip pelayanan peradilan yang mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya serta SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.⁷⁰

Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum tidak terletak pada pertimbangan hakim ataupun proses peradilan formalnya, tetapi lebih pada kurangnya pemahaman hukum dari pihak pemohon serta minimnya informasi yang diperoleh sebelum perkara diregister.

Dalam konteks ini, indikator kepastian hukum yang berkaitan dengan kejelasan norma dalam praktik masih belum sepenuhnya

⁶⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan bagian IV tentang Pelayanan Permohonan.

⁷⁰ Dirjen Badilag MA RI, Keputusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Pasal 13.

terpenuhi. Oleh karena itu, fungsi edukatif PTSP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 perlu ditingkatkan.

Kondisi ini penting untuk diperhatikan agar pengajuan permohonan yang sebenarnya tidak memiliki urgensi yuridis dapat diminimalisasi, sekaligus memastikan bahwa alur pelayanan peradilan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks kepastian hukum, kepastian hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai memastikan aturan formal, melainkan juga sebagai jaminan atas kejelasan dan keadilan dalam penerapan aturan hukum.⁷¹

Dengan demikian, permasalahan bukan terletak pada penerapan hukum oleh hakim atau prosedur administratif PTSP, melainkan pada terbatasnya pemahaman pemohon mengenai ketentuan dan prosedur perwalian. Peningkatan fungsi edukasi akan membuat proses pelayanan lebih konsisten dengan asas kepastian hukum serta prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁷¹ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav*, 67.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka tahapan terakhir berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang merangkum keseluruhan hasil pembahasan penelitian ini terutama untuk memuat jawaban atas rumusan masalah, maka terdapat beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 107–110 KHI, orang tua kandung memiliki kedudukan sebagai wali sah bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang berada di bawah kekuasaan orang tua. Status kewalian ini melekat secara otomatis dan tidak memerlukan penetapan pengadilan, kecuali dalam keadaan khusus, seperti ketika kedua orang tua meninggal dunia, kehilangan kecakapan hukum, dicabut hak perwaliannya, atau terdapat alasan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang diteliti, ibu kandung pemohon masih memegang kewenangan penuh sebagai wali dan tidak terdapat kondisi yang menuntut penetapan perwalian tambahan. Oleh karena itu, permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung untuk kepentingan balik nama sertifikat waris secara materiil tidak memiliki

dasar hukum dan tidak termasuk jenis permohonan yang dituju oleh ketentuan perwalian dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2. Dari perspektif asas kepastian hukum Gustav Radbruch, penyelesaian perkara ini memperlihatkan dua kondisi berbeda. Pada ranah yudisial, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku. Amar tidak dapat diterimanya permohonan menunjukkan bahwa hakim berpegang pada norma positif yang menegaskan bahwa orang tua kandung otomatis berstatus sebagai wali sehingga penetapan perwalian tidak diperlukan. Dengan demikian, kepastian hukum pada tahap pemeriksaan hakim telah tercapai secara memadai.

Sementara itu, pada tahap administratif di PTSP, petugas telah melaksanakan tugasnya sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 dan pedoman administrasi dalam Buku II Mahkamah Agung. PTSP hanya berwenang menilai kelengkapan syarat formil dan tidak diperbolehkan menilai substansi permohonan.

Oleh karena itu, meskipun permohonan perwalian dalam perkara ini tidak memiliki relevansi materiil, PTSP tetap harus menerima dan meregistrasinya selama persyaratan administratif terpenuhi.

Meskipun KMA 26/KMA/SK/II/2012 bagian IV tentang Pelayanan Permohonan Angka 3 Huruf a menegaskan bahwa permohonan perwalian diajukan hanya untuk anak di bawah umur yang tidak

berada dalam kekuasaan orang tua, penilaian terhadap aspek substantif tersebut tetap merupakan kewenangan hakim, bukan PTSP.

Walaupun prosedur telah dijalankan dengan tepat, penerapan asas kepastian hukum pada tahap administratif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam fungsi edukatif dan informatif PTSP kepada masyarakat yang telah ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Penguatan ini penting untuk mencegah diajukannya permohonan yang sebenarnya tidak dibutuhkan serta memastikan proses pelayanan lebih selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga mengurangi potensi salah tafsir lagi di kemudian hari dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama diharapkan melalui PTSP perlu memperkuat peran informatif dan edukatif kepada masyarakat sesuai standar layanan dalam Buku II Mahkamah Agung, khususnya mengenai jenis-jenis perkara yang dapat diajukan sebagaimana diatur dalam KMA 26/KMA/SK/II/2012. Penyampaian informasi yang tepat kepada pemohon akan membantu memastikan bahwa permohonan yang

diajukan telah sesuai dengan ketentuan substansi, sehingga mencegah diprosesnya perkara yang tidak diperlukan secara normatif dan mendukung terwujudnya asas kepastian hukum dalam administrasi perkara.

2. Masyarakat, khususnya orang tua yang hendak mengurus proses balik nama sertifikat waris bagi anak di bawah umur, perlu memahami dengan benar ketentuan kewarisan dan aturan perwalian dalam hukum positif maupun hukum Islam. Orang tua kandung pada dasarnya tidak memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan selama hak perwaliannya tidak dicabut. Prosedur balik nama sertifikat seharusnya ditempuh melalui jalur administratif, seperti penyusunan surat keterangan ahli waris, pembuatan akta waris di hadapan Notaris atau PPAT, serta pengurusan pencatatan di BPN. Pemahaman yang memadai akan mencegah penggunaan jalur peradilan yang tidak diperlukan dan mendukung kelancaran serta efisiensi administrasi waris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2010.
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-undang Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bagir, Manan, dan Magnar Kuntanan. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Devy, Soraya. *Sistem Perwalian di Aceh Pergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif, dan Praktek Masyarakat*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, 2018.

- Pohan, Marthalena, dan R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Samekto, Adj. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1992.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–560.
- Asti, Budi, dan M. Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online.” *Al-Qist Law Review* 6, no. 2 (2023): 217–218. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/16312/8501>.
- Bagus Wira Adi Putra, I Gusti Agung Ketut, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 307. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

- Daim, Nuryanto A., dan Suwarno Abadi. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak." *Law and Humanity* 1, no. 2 (2023): 194–214. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.549>.
- Domu, Mutmainnah. *Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian di Indonesia*. *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 158. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.
- Drajat, Muhammad Imam, dan Tamaulina Br. Sembiring. "Analisis KUHPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak dari Saudara Kandung." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 54–68. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.201>.
- Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 478–489. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.276>.
- Halilah, Siti, dan Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.
- Halik, Abdul. "Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU)." *Jurnal Bina Praja* 6, no. 1 (2014): 2. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/7/7/13>.
- Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio. "Perwalian dan Permasalahannya." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 485–492. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108>.
- Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, dkk. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 37–59.
- Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–274. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

Karmawan. "Pertimbangan Hukum Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (2025): 132. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/26222/11795/68672>.

Khoirul Anwar. "Penerapan Asas Ius Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1707–1715.

Lestari, Dian Intan. "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara." *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021): 173–180.

Ramadhani, Fathia. "Akses Keadilan dalam Sistem Pengujian Peraturan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 130–135.

Umam, Khaerul, Alwan Hadiyanto, dan Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169–184. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865>.

Utami, Nurul Fadilla, dan Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 62–70. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>.

SKRIPSI DAN TESIS

Al-Zura Amalia, Daniza. *Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg)*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Billah, Faqih Thariqu. *Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020–2023)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Hidayat, Alfani. *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Intan Lestari, Dian. *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Ridho, Muhammad Arief. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris Anak*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan. 2012.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 2018.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Putusan Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg. 17 April 2025.

WEBSITE

Edelweis Lararenjana. *Panduan Lengkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanah dengan Mudah dan Aman*, Liputan 6, 18 Januari 2025, diakses 20 September 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5880170/panduan-lengkap-cara-balik-nama-sertifikat-tanah-dengan-mudah-dan-aman?page=3>.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Bagaimana Cara Mengurus Pembuatan Sertifikat Tanah yang Benar?*, JPN, 23 April 2024, diakses 03 November 2025. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-RYXH>.

Klinik Pertanahan. *Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah 2025 Lengkap dengan Prosedurnya*, 01 Agustus 2025, diakses 20 September 2025. <https://klinikpertanahan.com/blog/biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-2025-lengkap-dengan-prosedurnya>.

Mahkamah Agung. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan*, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, 09 Februari 2012, diakses 04 November 2025.


<https://jdih-bawas.mahkamahagung.go.id/detil-undang/sk-kma-nomor-26kmaskii2012>.

Mahmud Hadi Riyanto dan Musthofa. *Peran Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan dalam Melayani Permohonan Informasi*, Iwan Kartiwan, 7 Januari 2021, diakses 09 Desember 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-petugas-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-pengadilan-dalam-melayani-permohonan-informasi-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-dan-musthofa-s-h-i-m-h-17-1>.

Yeni. *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 28 Desember 2020, diakses 02 November 2025.
<https://www.pa-lubuksikaping.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun;
- b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun;
3. Bahwa Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri (suami dari Pemohon) pada tanggal 26 Agustus 2016 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3507-KM-24092019-0072 tanggal 24 September 2019;
4. Bahwa Abdullah Nuri (orangtua dari suami dari Pemohon) pada tanggal 01 Agustus 2007 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 009/404.7.1.6/2011 tanggal 18 Januari 2011
5. Bahwa Abdullah Nuri (orangtua dari suami dari Pemohon) memiliki Harta Waris berupa : Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri;
6. Bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) orang Anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang yang belum dewasa yang dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon yakni ; a. Mohammad Raihan Al Labib Bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun; b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun; Bahwa anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Kakek Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini karena atas dasar Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan balik nama: Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri. Yang juga menjadi hak dari Anak

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih belum dewasa, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

8. Bawa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RIRIN DINA ROSITA BINTI MOCH. BIN BACHTIB sebagai wali dari 2 (dua) orang Anak Pemohon yang bernama:
 - a. Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun;
 - b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun;Untuk proses balik nama atas Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 4. Atau menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama permohonan Pemohon, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon adalah ibu kandung dari Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah dan Arib Maulana Al Habibi bin Mohammad Saifullah yang dimohonkan perwalian;
2. Bawa suami Pemohon dan sekaligus ayah dari yang dimohonkan perwalian bernama Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 karena sakit ;
3. Bawa Pemohon telah mengasuh anak yang dimohonkan perwalian dengan baik dan tidak ada keterangan bahwa ia di bawah pengampuan atau dalam keadaan pailit;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mig

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo atas nama Abdullah Nuri adalah menjadi hak milik para ahli warisnya semenjak Abdullah Nuri meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2007;
5. Bawa Pemohon tidak menjelaskan siapa saja ahli waris Abdullah Nuri selain suami Pemohon atau ayah dari anak yang dimohonkan perwalian;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal iktidal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetaan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan, tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 karena sakit dan sekaligus ibu kandung dari Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah dan Arib Maulana Al Habibi bin Mohammad Saifullah untuk proses balik nama tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo atas nama Abdullah Nuri;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara/permohonan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat permohonan Pemohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama permohon Pemohon, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi wali atau perwalian terhadap seorang anak dibawah umur berlaku jika kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia. Bila salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup itu mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama ia tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai oran tua, sehingga dengan demikian tidak perlu ditunjuk wali. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung, keduanya atau salah satunya secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum (baca undang-undang) yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya, baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perwalian atau penunjukkan/penetapan wali baru berlaku manakala anak di bawah umur tidak berada di bawah kekuasaan oran tua. Hal mana sejalan dengan penegasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*".

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bila ada alasan yang urgensi, misalnya berkaitan dengan dunia perbankan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian sehingga tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, maka pada keadaan demikian orang tua kandung yang mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak kandungnya sendiri **dapat dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sekaligus ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian tidak sedang dalam pengampuan atau dalam keadaan pailit, serta tidak ada bukti permohonan dari lembaga yang berwenang melakukan peralihan hak (PPAT atau BPN) atau penolakan dari lembaga tersebut, maka permohonan *a quo* tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo **atas nama Abdullah Nuri** belum secara jelas menjadi bagian **Mohammad Saifullah** bin H. Abdullah Nuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 yang merupakan Pewaris dari Pemohon dan kedua anaknya, karena Pemohon tidak menjelaskan keberadaan ahli waris lain dari Abdullah Nuri dan proses pembagian warisannya kepada semua ahli warisnya, sehingga status tanah hak milik *a quo* kabur oleh karenanya tidak dapat dibalik nama **atas nama Mohammad Raihan Al Labib** bin Mohammad Saifullah dan **Arib Maulana Al Habibi** bin Mohammad Saifullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Membebangkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan dengan didampingi oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Putri
NIM : 220201110133
Alamat : Jl. Hidayah Gg. Hikmah No.144, RT.02/RW.01, Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
TTL : Pasuruan, 11 September 2003
No. Hp : 085845878695
Email : nabilaaputrii1109@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK. Kartini	2008-2010
2	SD/MI	SDN 2 Kampung Baru	2010-2016
3	SMP/MTs	SMP IT Ar-Rasyid	2016-2019
4	SMA/MA	SMA Excellent Al-Yasini	2019-2021
		SMAN 1 Simpang Empat	2021-2022
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022- 2025

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi/Jabatan	Tahun
1	INSANI Komisariat Malang/ Bidang Media dan Komunikasi	2024-2025
2	INSANI Komisariat Malang/ Bendahara Umum I	2025